

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**KECAMATAN NGASEM  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngasem Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi *good governance*.

Memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 201 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngasem Tahun 2021 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021, yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngasem Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Selain itu, dokumen LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Ngasem pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngasem Tahun 2021.

Ngasem, Januari 2022  
**CAMAT NGASEM**

**Ir. ARY BUDIANTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641107 199302 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1. Kondisi Geografis .....	2
2. Gambaran Organisasi .....	3
<b>BAB II           PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .....	8
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	12
C. Perjanjian Kinerja .....	12
<b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	15
B. Realisasi Anggaran .....	24
<b>BAB IV          PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	27
B. Langkah ke Depan .....	27

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi. Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan LKjIP Kecamatan Ngasem Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Ngasem adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Ngasem dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan

sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Ngasem. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat:

1. Mendorong Kecamatan Ngasem untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Kecamatan Ngasem yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Ngasem guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Ngasem terhadap penyelenggara pemerintahan.

## C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

### 1. Kondisi Geografis

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan salah satu kecamatan baru di Kabupaten Kediri, hal tersebut karena ada pemekaran wilayah Kabupaten Kediri. Kecamatan Ngasem terletak di pusat ibukota kabupaten dengan luas wilayah 22,10 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 12 desa. Topografinya terdiri dari dataran rendah meliputi : **Desa Sumberejo, Tugurejo, Gogorante, Doko, Sukorejo, Paron, Ngasem, Karangrejo, Kwadungan, Nambaan, Toyoresmi dan Wonocatur**. Dari 12 desa tersebut ada 24 dusun, RW dan RT, dengan dilalui jalur lalu lintas antar Provinsi sehingga memudahkan akses perkembangan ekonomi lebih cepat dan mudah dikenal banyak orang terkait hasil produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pola penggunaan lahan, wilayah Kecamatan Ngasem terdiri dari tanah sawah seluas : 1,262 Ha, tanah kering seluas : 608 Ha, dengan luas wilayah 22,10 km<sup>2</sup>. Kondisi ini menggambarkan sifat wilayah yang agraris, ditambah pula dengan adanya Sungai Sukorejo dan Sungai Kalasan yang alirannya melewati banyak desa semakin mempertegas sifat wilayah Kecamatan Ngasem.

Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Ngasem yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pagu
- Sebelah Timur : Kecamatan Gurah
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Sebelah Barat : Kecamatan Kota Kota Kediri dan Kecamatan Gampengrejo.

Dengan jumlah penduduk 61,706 jiwa terdiri dari Laki-laki : 30,164 jiwa dan Perempuan : 31,542 jiwa, didukung lembaga pendidikan 75 lembaga pendidikan baik formal maupun informal, maka potensi yang ada untuk pengembangan UMKM akan lebih cepat tercapai baik produksi, pemasaran, tenaga kerja dan peningkatan ekonomi dengan dukungan sumber daya yang memadai.



*Peta Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*

## 2. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

## 2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;


Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Ngasem sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Ngasem dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2021 di Kecamatan Ngasem masih terdapat kekosongan pada Seksi Pelayanan serta Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan.



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ngasem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Ngasem ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A di mana Camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  3. Seksi Pelayanan;
  4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi**

Aspek-aspek strategis Kecamatan Ngasem diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Ngasem), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021. Isu-isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ngasem.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Ngasem dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Ngasem terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
  - a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PIRT bagi usaha mereka. Selain itu usaha untuk

meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah juga masih minim.

- b. Minimnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya birokrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.
  - c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan Kepala Desa dan latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
  - d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih ada kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
- a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
  - b. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, bahkan seringkali terjadi *overlapping* tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Ngasem Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngasem yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Ngasem dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngasem Tahun 2016-2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

##### **1. Visi**

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Ngasem melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu:

***“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”.***

## 2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 ada 15 (lima belas) misi. Misi Kecamatan Ngasem sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke-1 Kabupaten Kediri yaitu:

***“Melaksanakan Ajaran Agama Dan/Atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa Dan Harmoni”.***

## 3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngasem Tahun 2016-2021 adalah *meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.*

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan**

	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
1	Melaksanakan ajaran agama dan/ atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang toleransi, tenggang rasa, dan harmoni	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama

#### 4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngasem adalah *meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman*.

Sasaran tersebut memiliki 2 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2016-2021 secara lengkap sebagaimana terlampir (Lampiran 1). Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngasem merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen RENSTRA SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Sasaran dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 2016-2021 dengan mengambil target tahun 2021 .

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Ngasem dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2. Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN		SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1.	Capaian nilai IKM Kecamatan
			2.	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi

## **5. Strategi dan Kebijakan Program**

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, Kecamatan Ngasem telah menetapkan strategi antara lain:

1. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Optimalisasi Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran;
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Penataan Sistem SDM aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK.

Sedangkan Kebijakan Kecamatan Ngasem sesuai program yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan (profesionalitas ASN dan jumlah sarana prasarana yang memadai);
2. Mewujudkan tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kesenian dan budaya daerah (pelatihan pengembangan produk unggulan UMKM, pembinaan potensi budaya lokal dan organisasi kemasyarakatan);
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan Kelompok Kerja PKK;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di tingkat desa maupun Kecamatan;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola adm. keuangan desa (pembinaan, asistensi, monitoring dan evaluasi);
7. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah (mengadakan kegiatan patroli gabungan MUSPIKA di 9 desa, sosialisasi keamanan dan siaga bencana kepada masyarakat, serta pembinaan perangkat desa secara rutin).

## **6. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis yang telah dirumuskan, yang dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penetapan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Ngasem adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Ngasem**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1.	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00
		2.	Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100

## C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngasem Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Ngasem untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 .

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Ngasem Tahun 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 , yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari



pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 :

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	85,00
		2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 218.741.130,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 14.813.000,-	APBD
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 7.000.000,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 10.350.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 43.956.800,-	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 46.691.800,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp. 341.552.730,-**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PAK)  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	85,00
		2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 251.847.930,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 7.000.000,-	APBD
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 8.313.000,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 4.050.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 23.650.000,-	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 46.691.800,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp. 341.552.730,-**

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **341.552.730,-** (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2021 (setelah perubahan).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngasem tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem. Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngasem merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Ngasem untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Ngasem dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran**.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Ngasem dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penetapan kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 .

##### 1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 , Kecamatan Ngasem telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan

datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Ngasem Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	83,50	98,23%
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 98,73 %) terdiri dari indikator kategori Sangat Baik (98,23% dan 100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator:

1.1. Capaian Nilai IKM Kecamatan

- a. Sasaran ini tercapai 98,23 % dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2. Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

- a. Sasaran ini tercapai 100% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Ngasem Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019 (n-1)	Th. 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	82,00	83,50
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	87,00	83,50	1,50
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngasem adalah Capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021, Nilai IKM naik sebesar 1,50 dari semula 82,00 di tahun 2019 menjadi 83,50 di tahun 2021.

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi pendukung meningkatnya nilai IKM antara lain:

- a. Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD;
- b. Terjalannya kerjasama yang baik antar bidang;
- c. Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kecamatan Ngasem beserta jajaran Muspika dan aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

### 3. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*. Perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Ngasem Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

### Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Ngasem Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021 )		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021 )		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RK+PD Tahun 2021 (%)						
							8		9		10 = (9/8) x 100%						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>					<b>251.847.930</b>			<b>241.580.223</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,92%</b>	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	1.000.000	5	Dokumen	959.000	100,00%	95,90%			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu yang Dibutuhkan untuk, Jasa Peng. Adm Keuangan serta Dokumen Laporan Keuangan yang Tersusun	12	bln	93.814.500	12	bln	85.168.764	100,00%	90,78%			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	bln	13.200.000	12	bln	13.200.000	100,00%	100,00%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu yang diperlukan untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bln	45.932.750	12	bln	45.789.000	100,00%	99,69%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu yang diperlukan untuk Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	8.999.880	12	bln	8.800.459	100,00%	97,78%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu yang diperlukan untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bln	88.900.800	12	bln	87.663.000	100,00%	98,61%			
2					<b>Program Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>						<b>8.313.000</b>			<b>8.269.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,47%</b>
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Waktu yang diperlukan untuk Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	bln	3.765.000	12	bln	3.745.000	100,00%	99,47%			
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Waktu yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	12	bln	3.298.000	12	bln	3.274.000	100,00%	99,27%			



				Kecamatan	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Waktu yang diperlukan untuk Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12	bln	1.250.000	12	bln	1.250.000	100,00%	100,00%							
3				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>7.000.000</b>			<b>7.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Waktu yang diperlukan untuk Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12	bln	7.000.000	12	bln	7.000.000	100,00%	100,00%							
4				<b>Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>4.050.000</b>			<b>4.050.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>							
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Waktu yang diperlukan untuk Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	bln	4.050.000	12	bln	4.050.000	100,00%	100,00%							
5				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>23.650.000</b>			<b>9.439.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,91%</b>							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Waktu yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12	bln	23.650.000	12	bln	9.439.000	100,00%	39,91%							
6				<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>46.691.800</b>			<b>10.802.000</b>	<b>100%</b>	<b>23,13%</b>							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Waktu yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12	bln	46.691.800	12	bln	10.802.000	100%	23,13%							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM								<b>341.552.740</b>			<b>281.140.223</b>									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												<b>100%</b>	<b>82,31%</b>							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)												ST	ST							

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja daripada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien,

demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Ngasem, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

#### Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Ngasem Tahun 2021 .

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	85,00	83,50	98,23%	341.552.740	281.140.223	82,31%	+17,69
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100,00				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi +17,69 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Ngasem dikategorikan sangat efisien. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan Kecamatan Ngasem pada tahun anggaran 2021 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan realisasi penyerapan belanja yang dilakukan oleh SKPD untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngasem Tahun 2016-2021 dengan menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini. Dari data tabel tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp. 341.552.740,00 terealisasi Rp. 281.140.223,00 dengan penyerapan sebesar 82,31% dengan tingkat efisiensi sebesar +17,69.

Tabel. 3.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN						
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KOORDINATOR
1.	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	251.847.930	241.580.223	95,92%	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	959.000	95,90	SUB. BAG. PENYUSUNAN PROG & KEU.
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.814.500	85.168.764	90,78	SUB. BAG. PENYUSUNAN PROG & KEU.

3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.200.000	13.200.000	100	SUBAG. UM. PEG.
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.932.750	45.789.000	99,69	SUBAG. UM. PEG.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.999.880	8.800.459	97,78	SUBAG. UM. PEG.
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.900.800	87.663.000	98,61	SUBAG. UM. PEG.
<b>Program Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan</b>		<b>8.313.000</b>	<b>8.269.000</b>	<b>99,27</b>	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.300.000	2.280.000	99,13	KASI PELAYANAN
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.465.000	1.465.000	100	KASI PELAYANAN
3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.250.000	1.250.000	100	KASI PELAYANAN
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100</b>	
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000	5.000.000	100	KASI PMD
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100	KASI KESOS
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>		<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>100</b>	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.100.000	2.100.000	100	KASI TRANTIB
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.950.000	1.950.000	100	KASI TRANTIB
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		<b>2.3650.000</b>	<b>2.3650.000</b>	<b>40</b>	
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.650.000	9.439.000	40	KASI TRANTIB
<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>46.691.800</b>	<b>10.802.000</b>	<b>23,13</b>	
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.050.000	786.000	74,86	KASI PEMERINTAHAN
2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.750.000	1.750.000	100	KASI PEMERINTAHAN
3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	1.585.000	1.585.000	100	KASI PMD
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	42.306.800	6.681.000	16	KASI PEMERINTAHAN

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Ngasem berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Ngasem dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, karena mempertahankan lebih sulit daripada meraihnya.

#### **A. SIMPULAN**

Pada tahun 2021, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2021, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (83,50%)
- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (100 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 98,73 % (kategori baik).

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2021 Rp. 304.558.400 terealisasi Rp. 277.271.414 dengan penyerapan anggaran sebesar 91,04% dengan tingkat efisiensi sebesar 9,96 %. Besar pembiayaan dibanding tahun 2019 mengalami pengurangan sebesar Rp. 32.800.000,00.

#### **B. LANGKAH KE DEPAN**

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Ngasem sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;

3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan salah satunya melalui musrenbang;
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ngasem secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerja dan tanggungjawabnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngasem yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kediri.

Ngasem, Januari 2022  
**CAMAT NGASEM**

**Ir. ARY BUDIANTO**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641107 199302 1 001